

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pendirian sebuah perusahaan selalu ditujukan untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Hal ini di dukung oleh pernyataan dari Haruman (2008) yang menyatakan bahwa, semakin tinggi nilai perusahaan akan memberikan peningkatan kemakmuran terhadap para investor yang menjadikan para calon investortertarik untuk berinvestasipada suatu perusahaan.

Salah satu pengaruh meningkatnya nilai perusahaan adalah dengan adanya *corporate social responsibility* atau CSR, yang merupakan tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic-stakeholdersnya*, hal ini sejalan dengan konsep CSR yang menyatakan bahwa CSR merupakan salah satu dari bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para *stakeholder* dan pihak-pihak yang terkena imbas dari eksistensi perusahaan. Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan dari Gunawan dan Utami (2008), yang dikutip oleh Ayu, Made dan Bambang (2016), yang menyebutkan jika ada pengaruh positif *corporate social responsibility disclosure* pada nilai perusahaan, artinya semakin banyak perusahaan mengungkapkan item pengungkapan sosialnya dan semakin bagus kualitas pengungkapannya, maka akan semakin tinggi nilai perusahaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pflieger dan kawan (2005) menyatakan bahwa usaha-usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dapat

memberikan keuntungan, diantaranya adalah adanya ketertarikan dari calon pemegang saham dan *stakeholder* terhadap keuntungan yang didapat perusahaan akibat adanya pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Gray dan kawan (1987) menyatakan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan salah satu cara berkomunikasi untuk menanggulangi dampak lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh adanya aktivitas ekonomi perusahaan pada masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut, dengan berasumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba, membuat tugas dan tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan) di luar peran tradisionalnya menjadi lebih luas dengan mempersiapkan laporan keuangan kepada para investor.

Gray dan kawan (1987), yang dikutip oleh Wuryanti dan Siti (2015), juga menyatakan ruang lingkup tanggung jawab sosial (CSR) antara lain:

- a. *Basic Responsibility*, merupakan tanggung jawab yang muncul karena adanya keberadaan perusahaan.
- b. *Organizational Responsibility*, merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*.
- c. *Societal Responsibility*, merupakan tanggung jawab mengenai interaksi antara organisasi (perusahaan) dengan masyarakat yang menjadikan perusahaan dapat meningkat pertumbuhan dan perkembangannya dengan berkelanjutan.

McWilliams dan Siegel (2001) mendefinisikan *corporate social responsibility disclosure* sebagai aksi yang muncul sebagai lanjutan dari tindakan

sosial, melebihi kepentingan perusahaan dan yang diwajibkan oleh hukum. Untuk itu, di Indonesia sendiri telah ditetapkan bahwa perusahaan yang aktivitasnya terkait dengan sumber daya alam wajib mengungkapkan *corporate social responsibility*, hal ini termuat dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berisi bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang berisi bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perubahan.

POJK No. 29/POJK.04/2016 mengatur pengungkapan CSR pada Laporan Tahunan Perusahaan Publik. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang No. 40 Tahun 2007, dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Selain peraturan-peraturan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa standar lain yang membahas penjelasan dan bagaimana tanggung jawab sosial seharusnya dilakukan. Standar tersebut adalah ISO 26000 yang diresmikan pada 1 November 2010, yang menjelaskan apa itu tanggung jawab sosial, prinsip kegiatan tanggung jawab sosial dan bagaimana tanggung jawab sosial tersebut dilaksanakan dalam organisasi.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang juga dikenal dengan *corporate social responsibility* dengan penjelasan yang terdapat dalam *Global*

*Reporting Initiative* (GRI) (2002), memperkenalkan pemahaman 3P (*profit, people, planet*), yaitu pendirian suatu perusahaan tidak semata-mata untuk memperoleh laba yang tinggi (*profit*), akan tetapi ikut serta dalam meningkatkan kemakmuran rakyat banyak (*people*), dan memberikan jaminan pada kelangsungan hidup alam sekitar (*planet*).

Dalam laporan Antara News, yang di terbitkan pada tanggal 20 April 2017, mengungkapkan bahwa kurang dari 50% perusahaan di Indonesia yang memerhatikan dan melakukan kegiatan CSR, terlebih khusus dalam kegiatan di bidang lingkungan. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian dari Melinda, Eka dan Arif (2015) yang memiliki hasil bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, masih memiliki minat yang kurang dalam melakukan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Hal ini ditandai dengan nilai pengungkapan yang paling sedikit yaitu sebesar 0,15 atau 15%.

Pelanggaran *corporate social responsibility* dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 41 ayat (1) UU No.23/1997 yang menyatakan bahwa barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan dalam, Pasal 42 ayat (1) juga menyebutkan barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,

diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai pengungkapan *corporate social responsibility*, antara lain dilakukan oleh Putri, Sudarma dan Purnomosidhi (2016), Putra (2014), Oktariani dan Mimba (2014), Wardoyo dan Veronica (2013), Putra dan Wirakusuma (2015), Prasetyowati (2014).

Hasil dari penelitian Wardoyo dan Veronica (2013) dan Oktariani dan Mimba (2014) memperlihatkan jika tidak ada pengaruh yang signifikan komposisi dewan komisaris, kepemilikan saham asing dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan hasil dari penelitian Putra (2014); Prasetyowati (2014); dan Putri dan Purnomosidhi (2016) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility disclosure* terhadap nilai perusahaan

Selain itu, penelitian Putri dan Purnomosidhi (2016); Prasetyowati (2014) dan Wardoyo dan Veronica (2013) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh *corporate social responsibility disclosure* terhadap nilai perusahaan. Di lain pihak, Putra dan Wirakusuma (2015) menyebutkan jika *corporate social responsibility disclosure* memengaruhi nilai perusahaan

Dikarenakan penelitian mengenai hubungan pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan profitabilitas menjadi variabel determinan pada pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang tidak sama atau tidak konsisten sehingga penelitian ini

dianggap masih perlu dilakukan untuk melihat hubungan dari pengaruh ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris sebagai variabel determinan dalam pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan bila dilakukan di Indonesia, khususnya dalam perusahaan-perusahaan kategori LQ45 yang telah terdaftar di BEI.

Penelitian ini menggabungkan penelitian sebelumnya tentang determinan *corporate social responsibility disclosure* milik Putri, Sudarma dan Purnomosidhi (2016) dan Putra (2014) dan dampaknya terhadap nilai perusahaan milik Putra dan Wirakusuma (2015). Penelitian ini dilakukan pada LQ45 periode Agustus 2016 sampai dengan Januari 2018.

Dalam penelitian ulang ini, variabel determinan yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, variabel hutang dan kepemilikan saham asing. Alasan digunakannya ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan profitabilitas seperti yang telah disebutkan diatas, peneliti menemukan adanya ketidakkonsistenan dalam beberapa penelitian terdahulu, sedangkan untuk variabel hutang dan kepemilikan saham asing ditambahkan di dalam penelitian ini dikarenakan masih sedikit yang meneliti hubungan kedua variabel tersebut sebagai variabel determinan *corporate social responsibility* dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, sehingga peneliti tertarik untuk menambahkan variabel hutang dan kepemilikan saham sebagai variabel determinan ke dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan sampel perusahaan-perusahaan kategori LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pemilihan perusahaan-perusahaan kategori LQ45 sebagai sampel penelitian didasari oleh pernyataan milik Putri, Made dan Purnomosidhi (2016), yang menyatakan bahwa perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil, sehingga hal ini akan mengakibatkan perusahaan besar menghadapi risiko politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial, karena perusahaan-perusahaan kategori LQ45 merupakan perusahaan yang termasuk dalam top 45 perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi dalam dua belas bulan terakhir.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul :“**Determinan *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan kategori LQ45 yang terdaftar di BEI)**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang penulis coba kemukakan adalah :

1. Bagaimana hutang memengaruhi *corporate social responsibility disclosure*?
2. Bagaimana kepemilikan saham asing memengaruhi *corporate social responsibility disclosure*?
3. Bagaimana ukuran dewan komisaris memengaruhi *corporate social responsibility disclosure*?

4. Bagaimana ukuran perusahaan memengaruhi *corporate social responsibility disclosure* ?
5. Bagaimana profitabilitas memengaruhi *corporate social responsibility disclosure* ?
6. Bagaimana *corporate social responsibility disclosure* memengaruhi nilai perusahaan ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh-pengaruh berikut:

1. Pengaruh variabel hutang pada *corporate social responsibility disclosure*.
2. Pengaruh kepemilikan saham asing pada *corporate social responsibility disclosure*.
3. Pengaruh ukuran dewan komisaris pada *corporate social responsibility disclosure*.
4. Pengaruh ukuran perusahaan pada *corporate social responsibility disclosure*.
5. Pengaruh profitabilitas pada *corporate social responsibility disclosure*.
6. Pengaruh *corporate social responsibility disclosure* pada nilai perusahaan.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:.

##### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap pengembangan studi mengenai akuntansi perusahaan khususnya mengenai pengungkapan *corporate social responsibility* pada nilai perusahaan dan dapat dijadikan studi lanjutan yang relevan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Perusahaan LQ45 dapat mengetahui pentingnya pengungkapan *corporate social responsibility* di perusahaan yang *go public*
- b. Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri memberi informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan atas peran penting pengungkapan *corporate social responsibility* pada nilai perusahaan yang telah *go public*.